

**ANALISIS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BERDASARKAN PERMENPAN RB NOMOR 53 TAHUN 2014 PADA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TORAJA UTARA**

Herlin Tangdilassu¹, Jenny Morasa², Peter M. Kapojos³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : herlintangdilassu31@gmail.com

ABSTRACT

The Performance Report is an overview that explains concisely and completely about the performance achievements prepared based on the work plan stipulated in the framework of implementing the APBD (PP 6/2006). The purpose of this research is to 1) analyze and find out the performance achievements of the North Toraja Regency Culture and Tourism Office in terms of performance agreement elements based on Permenpan RB Number 53 of 2014; 2) analyze and find out the achievements of the performance report of the North Toraja Regency Culture and Tourism Office in terms of performance reporting elements based on Permenpan RB Number 53 of 2014. The type of research used is qualitative research with a descriptive approach. The results showed that the performance achievements of the North Toraja Regency Culture and Tourism Office were mostly achieved and categorized as successful. And the Government Agency Performance Report (LKjIP) of the North Toraja Regency Culture and Tourism Office has mostly been prepared in accordance with Permenpan RB Number 53 of 2014, but there are still elements in the LKjIP preparation format that are not in accordance with the regulations.

Keywords: Performance Report, Performance Measurement, Accountability

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang dimana tata kelola pemerintahannya berdasar pada prinsip-prinsip *good governance*. Konsep *good governance* memiliki pengaruh dan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan kinerja pemerintahan sehingga respon terhadap *good governance* ini sangat tinggi dan pemerintah pun memberikan perhatian yang lebih mengenai hal ini. Kinerja instansi pemerintah merupakan bentuk keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang tercantum dalam visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Oleh karena itu, sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan *good governance*, pemerintah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat atas kinerjanya. Pengelolaan pemerintahan saat ini berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada *outcome*, sehingga diperlukan sistem pelaporan yang baik. Berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja yang telah dibangun pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para *stakeholder* melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas atas pencapaian sasaran strategis pada akhir tahun anggaran tertentu, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14, Pasal 27, dan Pasal 30 dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang mengatur Petunjuk Teknis mengenai Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini merupakan pedoman tentang pengukuran kinerja instansi pemerintah yang harus diikuti oleh seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Peraturan ini memiliki 7 (tujuh) unsur format penyusunan LKjIP yaitu Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, Penutup, Lampiran, Perjanjian Kinerja, dan Formulir Reviu. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai salah satu instansi pemerintah juga perlu untuk mematuhi dan melaporkan kinerjanya berdasarkan peraturan tersebut.

Pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi sangat penting dalam menjaga akuntabilitas dan kredibilitas khususnya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengetahui capaian kinerja DISBUDPAR Kab. Toraja Utara ditinjau dari unsur perjanjian kinerja dan unsur pelaporan kinerja berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014, sehingga LKjIP DISBUDPAR Kab. Toraja Utara dapat memberikan informasi kinerja yang transparan dan lebih akurat. Sebagai instansi dalam bidang pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara perlu menjaga kinerjanya dalam mengelola pariwisata agar destinasi wisata di wilayah Toraja Utara berkembang dengan baik. Namun, pada kenyataannya masih terdapat masalah-masalah pada sektor pariwisata kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan wawancara singkat dengan Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, terdapat beberapa permasalahan dalam proses penyusunan laporan kinerja pada DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara yaitu terdapat beberapa program dan kegiatan yang direncanakan tidak dapat terealisasi dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi, data atau dokumen yang dibutuhkan dalam penyusunan LKjIP yang dibutuhkan dari bidang-bidang terlambat disetorkan, dan target kinerja yang ada di rencana strategis dan rencana kerja kadang berbeda dengan kegiatan yang dilaksanakan sehingga sulit untuk mengukur kinerja kegiatan dan kinerja sasaran. Masalah-masalah tersebut mengakibatkan proses penyusunan laporan kinerja menjadi lebih sulit sehingga laporan yang dihasilkan tidak akurat dan kurang informatif. Oleh sebab itu, Laporan Kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara harus di reviu untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Akuntansi

Weygandt, Kieso, dan Kimmel (2018:2), mengemukakan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi yang dimana bertujuan untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kepentingan. Sedangkan, Menurut Hariyani (2018:2), pengertian akuntansi adalah rangkaian tindakan yang melibatkan pencatatan, pengidentifikasian, pengukuran, dan penyusunan informasi ekonomi dalam bentuk laporan keuangan suatu entitas bisnis, dengan tujuan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Menurut Catur Sasongko (2018:2), akuntansi adalah bahasa bisnis karena akuntansi menyediakan informasi keuangan dan nonkeuangan yang disampaikan kepada berbagai pihak seperti manajer perusahaan, pemilik perusahaan, investor, pemerintah, dan *stakeholder* lain yang terkait dengan entitas bisnis tersebut. Menurut *American Accounting Association* dalam Soemarso (2018:5) mendefinisikan akuntansi adalah proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan data ekonomi dengan tujuan memberikan dasar bagi penilaian dan pengambilan keputusan yang tegas dan jelas bagi pihak yang memanfaatkan informasi tersebut.

2.2. Konsep Akuntansi Pemerintahan

Sadat (2020) mengatakan bahwa dalam konteks akuntansi pemerintahan, bidang yang dicakup meliputi akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta dampak finansial dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Dalam ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pada pasal 1 ayat 3 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan yang disingkat sebagai SAP, dijelaskan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Saat ini, Indonesia telah memasuki fase baru dalam perkembangan akuntansi pemerintah dengan mengadopsi pendekatan berbasis akrual dalam praktik akuntansinya. Pada periode ini, akuntansi pemerintah telah mengalami perkembangan dengan mengikuti *International Public Sector Accounting Standard* yang juga diterima oleh banyak negara yang menerapkan pendekatan berbasis akrual dalam sistem akuntansi sektor publik mereka (Effendi, 2021: 2).

2.3 Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2018:27) akuntabilitas sebagai tanggung jawab dari pihak yang bertindak sebagai pelaksana (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, penyajian informasi, pelaporan, dan pengungkapan lengkap atas semua tindakan dan kegiatan yang menjadi tugasnya kepada pihak yang memberikan mandat (*prinsipal*) yang memiliki hak dan tugas untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk, yakni Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) yang ditujukan kepada otoritas pusat, dan Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yang ditujukan kepada masyarakat secara umum.

2.4 Konsep Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Menurut Putri (2019) Kinerja merujuk pada prestasi yang diperoleh oleh seorang karyawan dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, yang dinilai berdasarkan baik kualitas maupun kuantitas hasil kerjanya. Sementara itu, dalam Waworundeng (2022: 527) dijelaskan bahwa kinerja (*performance*) mencakup tingkat pencapaian pelaksanaan aktivitas/program serta kebijakan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tercantum dalam sasaran strategis suatu entitas yang menjadi indikator dari kinerja tersebut. Pengukuran kinerja memiliki peran yang signifikan dalam menilai tanggung jawab organisasi dan manajer dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Keandalan (*reliable*) pengukuran kinerja dianggap sebagai salah satu elemen utama yang berkontribusi pada keberhasilan organisasi (Mardiasmo, 2018:151).

2.5 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan ringkasan yang menyajikan secara komprehensif pencapaian kinerja yang disusun sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan APBN/APBD.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 terdapat 7 (tujuh) unsur dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu 1) pendahuluan; 2) perencanaan kinerja; 3) akuntabilitas kinerja; 4) penutup; 5) lampiran; 6) perjanjian kinerja; 7) formulir revidu.

2.6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revidu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Petunjuk teknis penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Revidu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan panduan yang dibentuk untuk diikuti oleh

setiap instansi pemerintah ketika dalam proses menyusun perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan proses tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah.

2.6.1 Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah

Dokumen Perjanjian Kinerja adalah catatan yang berisikan tugas yang diberikan oleh pimpinan instansi yang memiliki hierarki lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang berada di tingkat yang lebih rendah. Perjanjian ini mencakup program atau kegiatan yang harus dilaksanakan, beserta indikator kerjanya. Adanya perubahan situasi seperti pergantian atau rotasi pejabat, perubahan strategi yang berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran termasuk perubahan dalam program, kegiatan, dan alokasi anggaran, atau perubahan prioritas atau asumsi yang memiliki dampak yang signifikan dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka Perjanjian Kinerja dapat mengalami perubahan atau penyesuaian.

2.6.2 Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan kinerja berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan kepada setiap instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja memerlukan langkah penting seperti pengukuran kinerja, evaluasi, dan pengungkapan hasil analisis kinerja dengan tepat. Adapun tujuan pelaporan kinerja, yaitu :

1. Memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat tentang pencapaian kinerja yang telah dilakukan dan seharusnya dicapai;
2. Pelaporan kinerja juga bertujuan untuk mendorong perbaikan berkelanjutan di pemerintahan guna meningkatkan pencapaian kerjanya.

Format laporan kinerja pada dasarnya disiapkan oleh setiap tingkatan organisasi yang telah menetapkan perjanjian kinerja. Laporan ini memuat informasi berikut :

1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dalam situasi alamiah atau kontekstual (berbeda dengan eksperimen), di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan triangulasi, analisis data bersifat deduktif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan interpretasi makna daripada upaya generalisasi (Sugiyono, 2018:1).

3.2. Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.

3.3. Metode dan Proses Analisis Data

3.3.1 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif yang bersifat terstruktur, terencana, dan sistematis. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan data faktual yang dikumpulkan, diolah, dan dianalisis sehingga

memungkinkan untuk membuat kesimpulan (Alou et al., seperti yang dikutip dalam Widiyanto dan Karina, 2021).

3.3.2 Proses Analisis

Proses analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Langkah pertama mereduksi data penelitian yang diperoleh dari lapangan.
2. Penyajian Data, proses penyajian data dilakukan sebagai berikut :
 - a. Menjabarkan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, kemudian peneliti akan membandingkan antara kinerja yang tercapai (realisasi) dengan kinerja yang diharapkan (target).
 - b. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara.
 - c. Menguraikan unsur-unsur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 yang terdapat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.
 - d. Menganalisis unsur-unsur yang sesuai dan tidak sesuai dalam penyusunan LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara dengan membuat tabel perbandingan serta mencatat hasil temuan dalam tabel penelitian.
 - e. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian unsur-unsur dalam penyusunan LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang terlibat dalam penyusunan LAKIP tersebut.
3. Penarikan Kesimpulan

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

4.1.1 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, dijelaskan bahwa dokumen perjanjian kinerja DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara tahun 2022 berisi kesepakatan kinerja antara kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pihak pertama dengan tujuan mencapai target kinerja tahun 2022. Kesepakatan ini disampaikan kepada bupati Kabupaten Toraja Utara sebagai pihak kedua, yang akan bertanggung jawab atas supervisi, evaluasi, serta pengambilan tindakan yang diperlukan untuk memberikan penghargaan atau sanksi. Dokumen perjanjian kinerja ini juga melampirkan rincian sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang harus dicapai pada tahun 2022. Selain itu, dokumen tersebut berisi informasi terkait program, kegiatan, dan anggaran yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara menunjukkan bahwa penilaian kinerja merujuk pada kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk melakukan evaluasi dan pengukuran kinerja dengan maksud mengumpulkan data kinerja yang akan menggambarkan tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang tercapai.

4.1.2 Pelaporan Kinerja

Dalam penelitian ini, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) digunakan sebagai landasan utama. Laporan tersebut berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi, yang mencakup tanggung jawab dalam mengelola sumber daya dan menerapkan kebijakan yang telah dijabarkan dalam rencana strategis. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap kinerjanya kepada masyarakat melalui penyusunan LKjIP, yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur teknis penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah.

Berikut ini adalah unsur-unsur format LKjIP yang terdapat dalam PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 dan DISBUDPAR Kab. Toraja Utara :

1. Unsur-unsur LKjIP pada PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014
 - a. Pendahuluan
 - b. Perencanaan Kinerja
 - c. Akuntabilitas Kinerja
 - d. Penutup
 - e. Lampiran
 - f. Perjanjian Kinerja
 - g. Formulir Reviu
2. Unsur-unsur LKjIP pada DISBUDPAR Kab. Toraja Utara 2022
 - a. Pendahuluan
 - b. Perencanaan Kinerja
 - c. Akuntabilitas Kinerja
 - d. Penutup
 - e. Perjanjian Kinerja

Hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara menunjukkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 pada DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan yang terdapat dalam PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014. Terdapat perbedaan tertentu dalam unsur-unsur penyusunan LKjIP tersebut jika dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut.

Unsur-unsur LKjIP yang tidak sesuai yaitu sebagai berikut :

- a. Pendahuluan
- b. Penutup
- c. Lampiran
- d. Formulir Reviu

4.2. Pembahasan

4.2.1 Analisis Perjanjian Kinerja

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja menjelaskan Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan pencapaian yang diharapkan tanpa mengabaikan indikator lain yang relevan. Melalui pembahasan ini diuraikan pencapaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara. Seperti yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara tahun 2022, target kinerja mencerminkan komitmen kepala SKPD untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi dengan tujuan mencapai manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berfokus pada pencapaian hasil yang nyata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara memiliki sasaran organisasi yang telah dijabarkan secara khusus untuk memberikan arah dalam perumusan kebijakan, program, dan aktivitas yang dapat diukur dalam pencapaian hasil. Untuk setiap tujuan strategis yang telah ditetapkan, terdapat indikator kinerja dan target kinerja yang harus tercapai pada tahun 2022. Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara mempunyai 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU), yakni Jumlah PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten, Presentase Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Presentase Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara, Rata-rata Lama Tinggal Kunjungan Wisatawan, Presentase Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang di Tetapkan, dan Presentase Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Daerah.

4.2.1.1 Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Ditinjau Dari Unsur Perjanjian Kinerja

Tabel 1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Daya Tarik Wisatawan Daerah	Presentase PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	Persen	19,47%	32,30%	16,58%
		Presentase Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Persen	13%	5,40%	41,53%
		Presentase Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Persen	13%	151,27%	1,163%
		Rata-rata Lama Tinggal Kunjungan Wisatawan	Hari	2-4	3-4	3-4 Hari
2	Semakin Berkembang dan Lestarnya Adat dan Budaya Daerah Sebagai Identitas dan Jati Diri Daerah	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan	Persen	17%	52,94%	31,14%
		Persentase Jumlah Penyelengga-	Festival	14%	28,57%	20,40%
		Raan Festival Seni dan Budaya				

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Berikut ini adalah penjelasan mengenai keberhasilan dan kegagalan target dan realisasi berdasarkan IKU (Indikator Kinerja Utama) berdasarkan tabel 1 :

1. Indikator pertama yaitu persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pariwisata terhadap total PAD Kabupaten. Dari data dalam tabel, terlihat bahwa hingga tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh dampak negatif pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, khususnya Toraja Utara. Pandemi ini menyebabkan sebagian objek wisata di Toraja Utara, termasuk Atraksi Wisata Budaya Toraja, belum dapat beroperasi secara optimal, yang pada akhirnya mengakibatkan berkurangnya jumlah wisatawan yang mengunjungi Toraja Utara.
2. Indikator kedua yaitu presentase Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara, dimana dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
3. Indikator ketiga yaitu presentase Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara, dimana dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2022

setelah dilakukan pendataan berdasarkan kunjungan wisatawan ke objek dan destinasi wisata, mulai mengalami peningkatan dibanding 2 tahun sebelumnya.

4. Indikator keempat yaitu rata-rata Lama Tinggal Kunjungan Wisatawan, dimana dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Toraja Utara pada tahun 2022 kunjungan wisatawan mengalami peningkatan dibanding tahun 2021, walaupun masih ada beberapa sarana dan prasarana pariwisata yang belum beroperasi secara maksimal.
5. Indikator kelima yaitu persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ditetapkan, dimana berdasarkan tabel di atas keberhasilan sasaran ini ditunjukkan dengan capaian realisasi sebesar 52,94% Capaian 31,14% dari Indikator Kinerja Sasaran.
6. Indikator keenam yaitu presentase jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Daerah, dimana dari tabel di atas dapat dilihat bahwa keberhasilan sasaran ini ditunjukkan dengan capaian realisasi sebesar 28,57% dengan capaian 20,40% dari Indikator Kinerja Sasaran

4.2.2 Analisis Pelaporan Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menyajikan laporan capaian kinerja suatu lembaga pemerintah, sebagai sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilimpahkan kepada masing-masing organisasi. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi secara terukur, selaras dengan target kinerja yang telah ditentukan.

Berikut ini adalah uraian mengenai unsur-unsur format LKjIP yang ada dalam PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 dan LKjIP DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara :

1. Unsur-unsur LKjIP pada PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014
 - a. Pendahuluan, dalam bagian ini disampaikan gambaran menyeluruh tentang organisasi dengan fokus pada elemen-elemen strategis organisasi dan tantangan utama yang sedang dihadapinya saat ini.
 - b. Perencanaan Kinerja, pada bagian ini secara ringkas menjelaskan perencanaan dan kesepakatan kinerja untuk tahun yang bersangkutan, termasuk dokumen-dokumen yang menetapkan kinerja seperti rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kinerja tahunan, dan perjanjian kinerja.
 - c. Akuntabilitas Kinerja, dalam bagian ini disampaikan pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan evaluasi hasil kinerja organisasi, termasuk penggunaan efektif anggaran yang telah dialokasikan untuk mencapai kinerja organisasi sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja.
 - d. Penutup, pada bagian ini diuraikan kesimpulan umum mengenai pencapaian kinerja organisasi, termasuk evaluasi terhadap keberhasilan dan kegagalan, permasalahan serta hambatan utama yang dihadapi. Selain itu, juga dipaparkan strategi yang akan diterapkan oleh organisasi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan meningkatkan kinerja di tahun mendatang.
 - e. Lampiran, bagian ini mencakup kebijakan-kebijakan dan regulasi tertentu yang telah ditetapkan, yang bertujuan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Selain itu, juga disertakan daftar gambar dan tabel yang menjelaskan isi laporan dengan lebih rinci.
 - f. Perjanjian Kinerja, dalam perjanjian kinerja terdapat target yang harus dicapai setiap tahun untuk setiap sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - g. Formulir Reviu, Formulir reviu berisi hasil reviu yang telah dilaksanakan oleh pihak yang melaksanakan reviu sebagai wujud transparansi.

2. Unsur-unsur LKjIP pada DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara
 - a. Pendahuluan dalam LKjIP DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara ini memberikan gambaran awal tentang organisasi, termasuk tugas pokok, fungsi, serta fasilitas dan infrastruktur yang tersedia.
 - b. Perencanaan Kinerja LKjIP DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara mencakup rencana strategis, visi misi, tujuan dan sasaran, indikator kinerja utama, serta perjanjian kinerja.
 - c. Akuntabilitas Kinerja LKjIP DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara menjelaskan pencapaian kinerja untuk setiap sasaran strategis, mencakup analisis pencapaian kinerja selama tahun berlangsung. Pencapaian kinerja diukur berdasarkan target yang telah ditetapkan, dan hasilnya disajikan dalam tabel capaian kinerja untuk menunjukkan sejauh mana target telah tercapai.
 - d. Penutup berisi ringkasan kesimpulan umum tentang pencapaian kinerja DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara.
 - e. Perjanjian Kinerja LKjIP DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara merinci perjanjian kinerja yang mencakup target tahunan berdasarkan sasaran dan indikator sasaran. Perjanjian kinerja ini merupakan bukti kesepakatan antara Bupati dan kepala SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pegawai.

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian mengenai unsur-unsur penyusunan LKjIP pada DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara yang tidak sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014. Maka peneliti menguraikan beberapa pendapat berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan pada DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara mengenai ketidaksesuaian unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

- a. Pendahuluan
Pada bab pendahuluan berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 harus mencantumkan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi. Sedangkan LKjIP DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara pada realisasinya tidak mencantumkan permasalahan utama pada bagian pendahuluan.
- b. Penutup
Dalam bagian penutup pada LKjIP DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara diketahui tidak menguraikan secara jelas capaian kinerja sasaran strategis DISBUDPAR Kab. Toraja Utara dan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tersebut serta tidak menguraikan strategi pemecahan masalah/upaya yang akan dilaksanakan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang.
- c. Lampiran
LKjIP DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara diketahui tidak menyusun bagian lampiran. Dimana berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 bagian lampiran berisikan ketentuan-ketentuan tertentu seperti formulir perjanjian kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu.
- d. Formulir Reviu
LKjIP DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara diketahui tidak melampirkan formulir reviu sebagai wujud transparansi DISBUDPAR Kab. Toraja Utara.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan unsur-unsur penyusunan LKjIP DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara tidak sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut :

1. DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara hanya mengikuti format atau panduan yang diberikan oleh pemerintah daerah, khususnya BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan. Ini
-

menjadi salah satu penyebab ketidaksesuaian antara LKjIP DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014. Seharusnya, DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara mengacu pada panduan yang telah dijelaskan dalam PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014. Dimana panduan atau format yang diberikan oleh pemerintah daerah harus disesuaikan dengan petunjuk teknis penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah yang diatur dalam PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 karena kebijakan tersebut berlaku bagi semua instansi di daerah masing-masing.

2. Faktor lain yang menyebabkan ketidaksesuaian tersebut ialah kurangnya pengawasan dari pihak yang lebih tinggi dalam hal penyusunan LKjIP yang sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014, hal tersebut juga dikarenakan kurangnya penjelasan yang mendalam mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menyusun LKjIP pada PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 sehingga proses penyusunan LKjIP DISBUDPAR dibuat hanya untuk memenuhi pelaporan kepada Kepala Daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam menganalisis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, jika dievaluasi berdasarkan unsur perjanjian kinerja, sebagian besar telah berhasil dicapai. Dalam perjanjian kinerja DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara, terdapat enam indikator kinerja yang telah ditetapkan, yaitu Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten, Persentase Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Persentase Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara, Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan, Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Di Tetapkan, serta Persentase Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Daerah. Namun, ada satu indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten.
2. Dari enam indikator kinerja yang ditetapkan terdapat satu indikator kinerja yang realisasinya tidak sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu Persentase PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten, dimana target yang ditetapkan adalah 19,77% atau 3.650.000.000,- sedangkan realisasinya sebesar 32,30% atau 1.179.064.750,- sehingga capaiannya sebesar 16,59%. Ketidaktercapaian ini disebabkan masih adanya trauma akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia terutama di Toraja Utara sehingga sebagian objek wisata yang ada di Toraja Utara dan Atraksi Wisata Budaya Toraja belum beroperasi dengan baik sehingga menyebabkan kurangnya wisatawan yang berkunjung ke Toraja Utara.
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, dalam hal pelaporan kinerja, belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. PERMENPAN RB memiliki tujuh unsur yang harus dipatuhi, yaitu Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, Penutup, Lampiran, Perjanjian Kinerja, dan Formulir Reviu.
4. Dari tujuh unsur yang diteliti, empat unsur yang belum dapat dipenuhi yaitu bagian pendahuluan tidak terdapat permasalahan utama (strategic issued), penutup tidak terdapat strategi pemecahan masalah, hal ini dikarenakan tidak adanya permasalahan utama pada bagaian pendahuluan, bagian lampiran tidak disertakan dalam LKjIP DISBUDPAR Kab.

Toraja Utara, dan bagian formulir revidi yang tidak disertakan karena tidak dikembalikan tepat waktu, hal ini terdampak dari keterlambatan DISBUDPAR Kab. Toraja Utara dalam menyampaikan LKjIP kepada tim pemeriksa dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Toraja Utara

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, beberapa saran yang dapat diberikan peneliti terkait penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Diharapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara dapat meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan melakukan berbagai upaya, seperti peningkatan kualitas SDM, pembinaan, dan evaluasi dalam penyusunan dokumen-dokumen kinerja. Tujuannya adalah untuk mempercepat pencapaian pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil (*Good Governance*), sehingga capaian kinerja yang belum mencapai target dapat terwujud pada tahun-tahun berikutnya.
2. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara sebaiknya mengikuti pedoman yang telah ada, yaitu PERMENPAN RB Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, diperlukan pengembangan SDM untuk mengatasi hambatan dalam penyusunan LKjIP agar hasilnya lebih optimal. Hal ini dapat mencakup pembentukan tim khusus untuk menyusun LKjIP, perbaikan koordinasi antar bagian, serta penyelenggaraan pelatihan bagi tim penyusun LKjIP, serta menyampaikan laporan kinerja dengan tepat waktu kepada Inspektorat sehingga formulir revidi dapat disampaikan kembali dengan tepat waktu kepada DISBUDPAR Kabupaten Toraja Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, S. (2021). Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar. CV Batam Publisher. Batam
- Hariyani D. S. (2018). Akuntansi Manajemen. Cetakan Pertama. Aditya Media Publishing. Malang
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor publik. Edisi Terbaru. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Putri, Nurtesha, B., 2019. Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Akuntansi*. 11 (2): 276–88. doi: <https://doi.org/10.28932/jam.v11i2.1912>.
- Republik Indonesia (2014). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Republik Indonesia (2014). Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Republik Indonesia (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Sadat, Anwar. 2020. Buku Governmental Accounting (Akuntansi Pemerintahan). Penerbit Deepublish. Yogyakarta
- Sasongko Catur, dkk. (2018). Akuntansi Pengantar 1. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta
- Soemarso. (2018). Etika dalam Bisnis dan Profesi Akuntan dan Tata Kelola Perusahaan. Salemba Empat. Jakarta
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit Alfabeta : Bandung
-

-
- Waworundeng, Kristanti,A.,(2022). Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Lppm Bidang Ekosobudkum (Ekonomi,Sosial,Budaya, Dan Hukum)*. 6 (1): 525–32. Retrieved from : <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/42954>
- Weygandt, Jerry J., Kieso, Donald E., & Kimmel, Paul D. (2018). Pengantar Akuntansi, Edisi 8, Buku 2. Salemba Empat. Jakarta
- Widianto,Zakky,A., & Karina, H. (2021). Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Berdasarkan Permenpanrb Nomor 53 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Deputi Bidang Sdm Aparatur Kementerian Panrb). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal Of Economics, Management And Banking)*. 7 (1): 1–9. doi: <https://doi.org/10.35384/jemp.v7i1.221>.